



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MULIYA WINARNO**
Pangkat, NRP : Serma, 21050109421285
Jabatan : Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hidayat Barak Q No. 8 RT 006 RW 025 Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan saat ini.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Pontianak Nomor Sdak/15/K/IV/2024 tanggal 23 April 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-06 Pontianak menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 42-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus atas nama Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muliya Winarno**, Serma, NRP 21050109421285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/21/PM.I-05/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 6
Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 42-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2024 terhadap Pungso. Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM I-05/AD/V/2024 tanggal 6 Juni 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membuat Memori Banding terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak perlu lagi untuk menanggapinya secara khusus;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 6 Juni 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2005 di Kodam III/Swl dan setelah menyelesaikan pendidikan kecabangan Hukum tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (saat ini Kumdam VI/Mlm), pada tahun 2010 pindah ke Kumrem Sintang, pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr Terdakwa dipindahtugaskan ke Kumdam XII/Tpr, lalu pada bulan Agustus 2021 Terdakwa alih tugas ke Kodim 1207/Ptk hingga sekarang dengan pangkat Serma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danramil 1207-02/Pontianak Selatan (Mayor Inf Ketut Arnasa) guna keperluan mengajukan permohonan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan ibu Terdakwa meninggal dunia, setelah mengisi buku Korp Rapor Cuti yang diizinkan Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 9 sampai dengan 22 Desember 2023, setelah waktu cuti selesai tanggal 23 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk namun Terdakwa tidak kembali karena pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2024 adalah tanggal merah (hari libur bersama Natal);
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2023 seharusnya Terdakwa sudah harus lapor kembali dari cuti ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk akan tetapi Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk, dan masih tetap berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 42-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya masih kurang memuaskan, tinggalnya ibu Terdakwa dan masih ingin menenangkan diri;

5. Bahwa benar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa berada di Boyolali, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan, berada di Kendal, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan. Istri Terdakwa menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan dan pada awal Maret 2024 Terdakwa memutuskan kembali ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, saat tiba di Kota Pontianak Terdakwa langsung menuju dan tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Suryadi yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 822 No. 11 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat guna menenangkan diri, selama di rumah bapak angkat kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah membantu kedua orang tua angkatnya. Terdakwa bekerja mengantar pesanan gas elpiji;
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di rumah bapak angkat Terdakwa a.n Sdr. Suryadi di Jln. Adisucipto Gg. 822 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat lalu Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diminta keterangan oleh penyidik atas tindak pidana desersi dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan;
7. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan juga tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga dinyatakan desersi Terdakwa tidak meminta izin kepada Dandim 1207/Ptk selaku Ankom ataupun Perwira dan atasan yang lainnya;
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan ditangkapnya pada tanggal 19 Maret 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut;
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer;
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh orang sipil a.n. Sdr. Abdul Wahid yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhadap Sdr. Abdul Wahid, dengan adanya laporan tersebut Terdakwa kebingungan karena belum bisa mengembalikan uangnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan;
12. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Abdul Wahid yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 42-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikembalikan sejumlah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya belum bisa Terdakwa angsur lagi karena adanya perubahan rekening gaji Terdakwa saat pindah dinas dari Kumdam XII/Tpr ke Kodim 1207/Ptk, namun Terdakwa tidak beritikad baik mengangsur sendiri kepada Sdr. Abdul Wahid sampai dengan sekarang;

13. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia 12 (dua belas) tahun, anak kedua berusia 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga berusia 5 (lima) tahun serta sejak pindah dinas di Kodim 1207/Ptk keluarga Terdakwa tinggal di Kendal, Jawa Tengah, dimana istri Terdakwa membuka usaha warung makan;

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1207/Ptk dihitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tertangkap oleh Petugas Lidpamfik Pomdam XII/Tpr pada tanggal 19 Desember 2023 dan Terdakwa meminta maaf kepada Dandim 1207/Ptk dan Pangdam XII/Tpr atas perbuatan yang telah lakukan dan Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI AD karena Terdakwa masih harus menafkahi keluarga;

15. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2020 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana militer Desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan juga melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 6 Juni 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 kepada Terdakwa yaitu berupa Pidana Pokok: Penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang atas kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana militer Desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 serta melakukan tindak pidana penipuan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020, sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk yang ketiga kalinya ini maka dinilai Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan aturan dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya karena hal ini sudah merupakan pengingkarnya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sudah sedemikian kerasnya menuntut seorang militer untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga sampai dengan saat ini masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 42-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Muliya Winarno**, Serma NRP 21050109421285;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Wahyupi, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524404 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 519758 dan Niarti, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 21960311790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Niarti, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 21960311790777

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Banding Nomor 42-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2024